



**WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN**  
PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**  
NOMOR 3 TAHUN 2021

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

24. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
10. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
15. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
16. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
17. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
18. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
19. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LP SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
20. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

21. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah.
22. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
23. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.
24. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
25. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
26. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
27. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat/Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
28. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
29. Perubahan adalah perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB II KOMPONEN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

### Pasal 2

Komponen yang terdapat dalam Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

### Pasal 3

Komponen pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan berdasarkan target dan realisasi APBD Induk dan target dan realisasi berdasarkan Peraturan Walikota yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (a) Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| a. Pendapatan           | Rp 906.027.787.630,00        |
| b. Belanja dan Transfer | Rp 820.373.123.981,00        |
| Surplus                 | <u>Rp 85.654.663.649,00</u>  |
| c. Pembiayaan           |                              |
| ▪ Penerimaan            | Rp 35.496.227.359,00         |
| ▪ Pengeluaran           | <u>Rp 6.504.900.449,00</u>   |
| Pembiayaan Netto        | <u>Rp 28.991.326.910,00</u>  |
| d. SiLPA                | <u>Rp 114.645.990.559,00</u> |

### Pasal 5

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diuraikan Sebagai Berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan APBD Induk sejumlah (Rp14.932.312.411,00) dengan rincian sebagai berikut :

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan | Rp 920.960.100.041,00        |
| b. Realisasi           | <u>Rp 906.027.787.630,00</u> |
| Selisih Kurang         | (Rp 14.932.312.411,00)       |
  
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan setelah Perubahan sejumlah Rp31.947.578.526,00 dengan rincian sebagai berikut :

|  |                              |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | Rp 874.080.209.104,00        |
| b. Realisasi                             | <u>Rp 906.027.787.630,00</u> |
| Selisih Lebih                            | Rp 31.947.578.526,00         |
  
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja dan Transfer APBD induk sejumlah Rp115.122.240.145,00 dengan rincian sebagai berikut :

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| a. Anggaran Belanja | <u>Rp 935.495.364.126,00</u> |
| b. Realisasi        | <u>Rp 820.373.123.981,00</u> |
| Selisih Kurang      | Rp 115.122.240.145,00        |
  
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja dan Transfer setelah perubahan sejumlah Rp71.633.299.672,00 dengan rincian sebagai berikut :

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp 892.006.423.653,00        |
| b. Realisasi                          | <u>Rp 820.373.123.981,00</u> |



Selisih Kurang Rp 71.633.299.672,00

- (5) Selisih anggaran dan realisasi surplus/defisit APBD induk sejumlah Rp100.189.927.734,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Surplus/Defisit | (Rp 14.535.264.085,00)      |
| b. Realisasi       | <u>Rp 85.654.663.649,00</u> |
| Selisih Lebih      | Rp100.189.927.734,00        |
- (6) Selisih anggaran dan realisasi surplus/defisit setelah Perubahan sejumlah Rp103.580.878.198,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| a. Surplus/Defisit Setelah Perubahan | (Rp 17.926.214.549,00)      |
| b. Realisasi                         | <u>Rp 85.654.663.649,00</u> |
| Selisih Lebih                        | Rp103.580.878.198,00        |
- (7) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan APBD induk sejumlah Rp13.453.448.105,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | Rp 22.042.779.254,00        |
| b. Realisasi                      | <u>Rp 35.496.227.359,00</u> |
| Selisih Lebih                     | Rp 13.453.448.105,00        |
- (8) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp10.062.497.641,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp 25.433.729.718,00        |
| b. Realisasi  | <u>Rp 35.496.227.359,00</u> |
| Selisih Lebih                                       | Rp 10.062.497.641,00        |
- (9) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan APBD Induk sejumlah Rp1.002.614.720,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | Rp 7.507.515.169,00        |
| b. Realisasi                       | <u>Rp 6.504.900.449,00</u> |
| Selisih Kurang                     | Rp 1.002.614.720,00        |
- (10) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp1.002.614.720,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp 7.507.515.169,00        |
| b. Realisasi   | <u>Rp 6.504.900.449,00</u> |
| Selisih Kurang                                       | Rp 1.002.614.720,00        |
- (11) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto APBD induk sejumlah Rp12.450.833.385,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto | Rp 14.535.264.085,00        |
| b. Realisasi                 | <u>Rp 28.991.326.910,00</u> |
| Selisih Lebih                | Rp 12.450.833.385,00        |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| (12) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto setelah perubahan sejumlah Rp11.065.112.361,00 dengan rincian sebagai berikut : |                             |
| a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan  | Rp 17.926.214.549,00        |
| b. Realisasi  | <u>Rp 28.991.326.910,00</u> |
| Selisih Lebih   | <u>Rp 11.065.112.361,00</u> |

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                                   | Rp 35.465.252.184,00         |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp 35.496.227.359,00         |
| c. Subtotal (a-b)  | (Rp 30.975.175,00)           |
| d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) TA 2019 | Rp 114.645.990.559,00        |
| e. Subtotal (c+d)  | Rp 114.615.015.384,00        |
| f. Koreksi Kesalahan Saldo Tahun sebelumnya                    | Rp 30.975.175,00             |
| g. Saldo Anggaran Lebih Akhir                                  | <u>Rp 114.645.990.559,00</u> |

#### Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (c) per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| a. Aset                            |                                |
| 1. Jumlah Aset Lancar              | Rp 130.862.157.936,00          |
| 2. Jumlah Investasi Jangka Panjang | Rp 21.754.491.175,00           |
| 3. Jumlah Aset Tetap               | Rp 1.587.457.189.340,00        |
| 4. Jumlah Aset Lainnya             | Rp 12.962.240.998,00           |
| Total Aset                         | <u>Rp 1.753.036.079.449,00</u> |
| b. Kewajiban                       |                                |
| 1. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek  | Rp 5.067.056.864,00            |
| 2. Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | <u>Rp 0,00</u>                 |
| Total Kewajiban                    | <u>Rp 5.067.056.864,00</u>     |
| c. Ekuitas                         |                                |
| 1. Ekuitas                         | <u>Rp 1.747.969.022.585,00</u> |
| Total Ekuitas                      | <u>Rp 1.747.969.022.585,00</u> |
| Total Kewajiban dan Ekuitas        | <u>Rp 1.753.036.079.449,00</u> |

## Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (d) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| a. Pendapatan Operasional                     | Rp 887.794.816.477,00         |
| b. Beban Operasional                          | <u>Rp 693.553.659.233,00</u>  |
| c. Surplus Dari Operasi                       | Rp 194.241.157.244,00         |
| d. Surplus Non Operasional                    | Rp 0,00                       |
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | <u>Rp 6.054.052.697,00</u>    |
| f. Defisit dari keg. Non oprasional           | <u>(Rp 6.054.052.697,00)</u>  |
| g. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa             | Rp 188.187.104.547,00         |
| h. Pendapatan Luar Biasa                      | Rp 0,00                       |
| i. Beban Luar Biasa                           | <u>Rp 29.622.786.111,00</u>   |
| j. Defisit Pos Luar Biasa                     | <u>(Rp 29.622.786.111,00)</u> |
| k. Surplus-Laporan Operasional                | <u>Rp 158.564.318.436,00</u>  |

## Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

|   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Saldo awal di kas BUD & kas bendahara pengeluaran 1 Januari 2020 | Rp 20.916.390.465,00    |
| b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi                           | Rp 240.121.609.529,00   |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi                                | (Rp 160.966.945.880,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas pendanaan                                | (Rp 4.900.449,00)       |
| e. Arus kas dari aktivitas Transitoris                              | Rp 7.993.164.840,00     |
| f. Kenaikan/Penurunan Kas   | Rp 87.142.928.040,00    |
| g. Saldo akhir di kas BUD & kas bendahara pengeluaran               | Rp 94.123.480.333,00    |
| h. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan                          | Rp 7.582.765,00         |
| i. Saldo akhir kas BOS  | Rp 1.290.920.736,00     |
| j. Saldo akhir kas BLUD   | Rp 12.500.517.073,00    |
| k. Saldo akhir Kas PFK  | Rp 144.400.363,00       |
| l. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020                       | Rp 108.066.901.270,00   |

## Pasal 10

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (f) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

|   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Ekuitas Awal   | Rp 1.609.233.442.777,00 |
| b. Surplus/(Defisit) LO                                     | Rp 158.564.318.436,00   |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar | (Rp 19.828.738.628,00)  |
| d. Ekuitas Akhir  | Rp 1.747.969.022.585,00 |

## Pasal 11

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (g) Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 12

- (1) Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020.
- (2) Neraca investasi jangka panjang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 huruf a angka 2 (dua) digunakan Laporan Keuangan PDAM hasil Audit Kantor Akuntan Publik Tahun 2020.
- (3) Neraca investasi jangka panjang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 huruf a angka 2 (dua) khusus laporan keuangan Perumda Aman Mandiri Tahun 2020 tidak dapat disajikan karena belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

## Pasal 13

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;  
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;  
Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;  
Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;  
Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan penyisihan

- Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
  - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
  - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
  - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
  - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
  - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
  - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
  - s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
  - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal, 31 Agustus 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal, 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ISMAIL DUKOMALAMO

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 215.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001